

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS  
PERJUDIAN DI KOTA BATAM  
(Studi Kasus Pada Polresta Barelang)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Joko Purnomo Hutasoit  
170710052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS  
PERJUDIAN DI KOTA BATAM  
(Studi Kasus Pada Polresta Barelang)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Joko Purnomo Hutasoit  
170710052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Joko Purnomo Hutasoit  
NPM : 170710052  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS PERJUDIAN DI KOTA BATAM (Studi Kasus Pada Polresta Barelang)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 22 Januari 2022



**Joko Purnomo Hutasoit**  
**170710052**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS  
PERJUDIAN DI KOTA BATAM  
(Studi Kasus Pada Polresta Barelang)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**


**Oleh:**

**Joko Purnomo Hutasoit**

**170710052**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 22 Januari 2022**



**Lenny Husna, S.H., M.H.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

*Perjudian adalah dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu dalam permainan, pertandingan, perlombaan yang belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian (gambling) didalam kamus Webster didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian. Masyarakat yang tidak bekerja cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal semacam ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Batam dan untuk mengetahui apa saja upaya serta hambatan yang di lakukan dan di alami. Metode penelitian yang digunakan bersifat empiris yakni penelitian yang berfokus kepada keadaan dari objek penelitian secara keseluruhan dengan berdasar kepada keadaan nyata yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dikota batam telah ditindak berdasarkan ketentuan undang-undang, serta upaya preventif dan represif telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kota Batam.*

*Kata Kunci : Perjudian, Penegakan Hukum, Upaya dan Hambatan*

## **ABSTRACT**

*Gambling is deliberately risking a value or something that is considered valuable by being aware of certain risk and expectations in games, matches, competitions whose result are uncertain. The regulation of gambling itself can be found in article 303 of the criminal code, article 303 bis of the criminal code and law number 7 of 1974 concerning gaming control. Gambling in Webster's dictionary is defined as an activity that involves an element of risk. Risk is defined as the possibility of loss. People who do not work tend to spend their free time with this kind of thing. The purpose of this study was to determine law enforcement against gambling crimes in Batam City and to find out what efforts and obstacles were carried out and experienced. The research method used is empirical, namely research that focuses on the state of the research object as a whole based on the real conditions that exist. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation. The result of the study indicate that law onforcement against gambling crimes in the citi of Batam has been dealt with according to the provisions of the law, as well as preventive and repressive efforts have been carried out in tackling the crime of gambling in Batam City.*

*Keywords : Gambling, Law Enforcement, Efforts and Obstacles*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putra Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H (Dosen Pembimbing Skripsi Ilmu Hukum) Universitas Putera Batam.
5. Bapak Ryo Tanamal Daulay Bagian Kasatreskrim dan Seluruh Jajaran Polresta Barelang.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, semangat.
8. Keluarga yang memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman yang memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan proposal penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam pembuatan proposal penelitian ini, yang tidak dapat disebut satu persatu.

Batam, 22 Januari 2022



Joko Purnomo Hutasoit

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
KATA PENGANTAR .....	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Mamfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Teori Penegakan Hukum .....	12
2.1.2 Teori Implementasi Hukum .....	14
2.2 Definisi Hukum .....	17
2.2.1 Definisi Hukum Pidana.....	18
2.2.2 T indak Pidana .....	20
2.2.3 Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	22
2.2.4 Jenis-Jenis Pidana .....	23
2.2.5 Perjudian .....	24
2.2.6 Macam-Macam Perjudian.....	25
2.3 Kerangka Yuridis.....	28
2.3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	29



2.3.2 Pasal 303 KUHP .....	29
2.3.3 Pasal 303 bis KUHP .....	31
2.3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.....	33
2.3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian .....	35
2.3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
2.3.7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam .....	37
2.4 Kerangka Pemikiran .....	38
2.5 Penelitian Terdahulu.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
3.1.1 Jenis Penelitian .....	43
3.1.2 Sifat Penelitian.....	44
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	44
3.2.1 Jenis Data.....	45
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	46
3.3 Lokasi Penelitian .....	47
3.4 Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Polresta Barelang Batam) .....	49
4.1.2 Penegakan Hukum Oleh Polresta Barelang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kota Batam.....	51
4.1.3 Hambatan dan Upaya Polresta Barelang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kota Batam.....	56
4.2 Pembahasan .....	60
4.2.1 Penegakan Hukum Oleh Polresta Barelang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kota Batam .....	60
4.2.2 Hambatan dan Upaya Polresta Barelang Dalam Menanggulangi Tindak	

Pidana Perjudian di Kota Batam.....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1    Simpulan.....	70
5.2    Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>